



Relevansi Partai Politik Dalam Penerapan Ambang Batas Parlemen Pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Andi Arie Veriansyah^{1,2}, A. Muin Fahmal¹ & Syahrudin Nawi¹

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

² Koresponden Penulis, E-mail: arieveriansyah09@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan Penelitian Menganalisis Relevansi Partai Politik Terhadap Penerapan Ambang Batas Parlemen Di Indonesia. Penelitian Ini Menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif. Data Dikumpulkan Menggunakan Metode Perpustakaan, Bahan Serta Data Yang Berkaitan Dengan Peraturan Perundangan-Undangan, Dan Wawancara Kepada Beberapa Ahli. Data Dianalisis Menggunakan Metode Deduktif Dan Induktif, Kemudian Disajikan Secara Deskriptif. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Dengan Adanya Penerapan Ambang Batas Parlemen Ini, Selain Menyederhanakan Partai Politik Yang Ada, Penerapan Ini Juga Membuat Partai Politik Lebih Kompetitif Dan Bisa Menjadi Representasi Masyarakat Secara Dominan Di Setiap Pemilihan Umum. Perlu Adanya Sebuah Kreatifitas Yang Lebih Inovatif Yang Ditunjukkan Oleh Partai Politik Untuk Meraih Suara Sebanyak-Banyaknya Untuk Mendapatkan Kursi Di DPR. Partai Politik Juga Dituntut Lebih Humanis, Partisipatif, Transparan, Dan Mampu Memaksimalkan Suara Pemilih.

Kata Kunci: Partai Politik; Ambang; Batas; Parlemen

ABSTRACT

The Research Objectives To Analyze The Relevance Of Political Parties To The Implementation Of The Parliamentary Threshold In Indonesia. This Research Using Normative Law Research Methods. Data Collected Using Library Methods, Materials and Data Relating to Legislation, and Interviews with Several Experts. Data were analyzed using deductive and inductive methods, then presented descriptively. The Research Results Show That The Implementation Of The Parliamentary Threshold In Addition To Simplifying The Existing Political Parties, This Application Also Makes Political Parties More Competitive And Can Become The Dominant Representation Of The Public In Every General Election. There needs to be a more innovative creativity shown by political parties to get as many votes as possible to get seats in the DPR. Political parties are also demanded to be more humanist, participative, transparent, and able to maximize voters' votes.

Keywords: Political parties; Threshold; Limit; Parliamentary

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilu yang demokratis merupakan sesuatu yang esensial. Pemilu yang demokratis dari negara demokrasi menjadi sangat penting mengingat tujuan Pemilu itu adalah membuka peluang terjadinya pergantian pemerintah sekaligus momen untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa (Arrsa, 2016). Sebagai sarana penyerapan dinamika aspirasi rakyat untuk diidentifikasi, diartikulasikan, dan diagregasikan selama jangka waktu tertentu. Dan, yang paling pokok adalah untuk menguji kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri (Prasetyoningsih, 2014).

Cara untuk melaksanakan Pemilu yang demokratis dimaksud menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini dapat ditafsirkan dalam dua makna, yaitu pemilihan secara langsung atau dengan cara-cara demokratis lainnya yang salah satunya adalah pemilihan melalui lembaga perwakilan (Pigome, 2011). Hal ini sejalan dengan bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menyatakan, bahwa untuk melaksanakan Pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang substansinya antara lain memuat ketentuan tentang Pilkada (Solihah, 2018). Dalam hubungan itu, Mahkamah berpendapat bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut adalah kewenangan pembuat undang-undang untuk memilih cara pemilihan langsung atau cara-cara demokratis lainnya. Karena UUD 1945 telah menetapkan Pilkada secara demokratis maka baik pemilihan langsung maupun cara lain tersebut harus berpedoman pada asas-asas Pemilu yang berlaku secara umum (Zoelva, 2016).

Berdasarkan Putusan MK tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemilihan umum baik lembaga legislatif maupun secara langsung oleh rakyat sama-sama demokratis asalkan dapat memenuhi asas-asas Pemilu pada umumnya sebagaimana tertuang dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali (Ghofur & Arif, 2017)." Namun demikian, konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam negara Indonesia telah mengatur tentang pemilihan apa saja yang boleh dilakukan secara tidak langsung (dipilih lembaga perwakilan), dan pemilihan apa saja yang dilakukan dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Jenis pemilihan pemimpin yang memungkinkan untuk dipilih oleh lembaga legislatif misalnya adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Insiyah, Nugraha & Danmadiyah, 2019).

Dalam Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Dalam pasal tersebut tidak secara eksplisit dikatakan harus dipilih secara langsung oleh rakyat dalam Pemilu, namun menggunakan kata "dipilih secara demokratis". Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagaimana terjadi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan cara-cara pemilihan yang juga demokratis (Djanggih, Hipan & Hambali, 2018).

Adapun jenis pemilihan pemimpin yang oleh konstitusi secara tegas dikatakan harus dipilih secara langsung oleh rakyat salah satunya adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Pasal 6A ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (Subhi, 2015). Menurut Ni'matul Huda, setidaknya ada dua alasan mengapa pemilihan presiden secara langsung dianggap perlu yaitu untuk lebih membuka pintu bagi tampilnya presiden yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri dan untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan (Huda, 2005).

Berbeda dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya yang dimana pelaksanaan Pemilu Legislatif mendahului Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden mulai Tahun 2019 dilaksanakan secara serentak. Hal ini merupakan amanat dari Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 (Jurdi, 2020). Dalam putusan tersebut, MK menyatakan, "Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan pemohon mengenai penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan secara serentak adalah beralasan menurut hukum". Pemilu serentak yang nanti akan dilaksanakan ini berhadapan dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mensyaratkan, Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada Pemilu DPR sebelumnya.

Secara konstitusional, pengaturan tentang *threshold* tidak ada persoalan. Meskipun tidak ada masalah dalam hal pemberlakuan *threshold* dalam Pilpres, namun tidak demikian dalam tataran implementasinya (Ginting & Saragih, 2018). Jika penerapan *threshold* dalam Pilpres tidak mengalami hambatan, itu dikarenakan karena Pemilu legislatif dilaksanakan lebih awal dibandingkan Pilpres, sehingga perolehan suara dan kursi di parlemen oleh masing-masing Parpol sudah diketahui sebagai dasar apakah Parpol tersebut memenuhi atau tidak memenuhi standar *threshold* yang sudah ditetapkan.

Kondisi multipartai yang ada di Indonesia pada akhirnya akan berhadapan dengan Pemilu serentak. Atas dasar hal tersebut bahwa adanya Pasal 222 Undang-Undang Pemilu menimbulkan beberapa persoalan. Pertama, hasil Pemilu 2014 adalah hasil dari serangkaian proses yang panjang. Mulai dari pendaftaran peserta Pemilu, pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara, sengketa di MK, dan kemudian menjadi hasil pada Pemilu 2014. Menjadi tidak relevan jika hasil Pemilu 2014 dijadikan rujukan untuk menjadi ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Dan hasil Pemilu 2014 didapat dari total pemilih dan kondisi sosial politik yang berbeda dengan Tahun 2019. Kedua, jika ambang batas pencalonan presiden diambil dari Pemilu 2014, partai politik baru yang belum menjadi peserta Pemilu 2014 otomatis kehilangan hak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ini tentu tidak sesuai dengan prinsip keadilan Pemilu (*electoral justice*), dimana setiap peserta Pemilu punya hak pencalonan (*candidate right*) yang sama. Hal ini diperkuat dengan adanya *dissenting opinion* Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa Pasal 222 UU Pemilu secara jelas merugikan dan jauh dari rasa adil bagi partai politik peserta Pemilu 2019 yang tidak diberi kesempatan mengajukan calon presiden dan wakil presiden karena tidak memiliki kursi atau suara di Pemilu 2014.

Ketiga, jika penerapan threshold pada Pilpres sebelumnya tidak mengalami hambatan, itu disebabkan karena Pemilu legislatif dilaksanakan lebih awal daripada Pilpres sehingga perolehan kursi suara dan kursi di parlemen oleh masing-masing Parpol sudah diketahui sebagai dasar apakah parpol tersebut memenuhi atau tidak memenuhi PT untuk bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Sementara pada Pilpres 2019, dimana pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilakukan secara serentak, sehingga ada ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tidak memiliki relevansi.

Keempat, sekalipun secara normatif threshold dianggap sah dan konstitusional, tidak menyebabkan semua pihak setuju dengan ketentuan ini. Bagi pihak yang kontra, PT sebenarnya tidak lagi relevan dan tidak ada urgensinya untuk diterapkan dalam Pilpres yang akan dilaksanakan serentak dengan Pileg. Dan kelima, adanya threshold dapat menjadi jurus untuk menyederhanakan partai politik perlu diuji dan diperdebatkan. Karena penyederhanaan partai politik dapat dilakukan dengan cara konstitusional yang lain.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan ini sebagai metode penelitian hukum. Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian tentang Relevansi Partai Politik terhadap Penerapan Ambang Batas Parlemen di Indonesia

Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) serentak pada tahun 2019 yang mencakup Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) bagi partai politik peserta pemilu yang berbeda dari ketentuan pemilu sebelumnya, yakni sebesar 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan

suara kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Seperti yang kita ketahui bahwa *Parliamentary threshold* atau ambang batas parlemen adalah batas minimal perolehan suara partai politik agar bisa masuk parlemen. Ketentuan ini berlaku pertama kali pada Pemilu DPR 2009, lalu berlanjut ke Pemilu DPR 2014, dan Pemilu DPR 2019 dengan besaran yang berbeda. Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengatur, bahwa "*Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5% (dua koma lima perseratus) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.*" Ketentuan ini berlaku pada Pemilu 2009. Lima tahun kemudian, untuk Pemilu 2014, Pasal 208 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 mengatur, bahwa "*Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR.*" Lalu untuk pemilu DPR pada Pemilu 2019, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017 mengatur, bahwa "*Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.*" Dari rumusan pasal-pasal dalam tiga undang-undang pemilu dapat disimpulkan, bahwa ambang batas perolehan suara partai politik untuk meraih kursi DPR besaran atau persentasenya selalu naik dari pemilu ke pemilu. Jika Pemilu 2009 angkanya 2,5%, pada Pemilu 2014 naik menjadi 3,5%, dan pada Pemilu 2019 naik lagi menjadi 4%. Ketentuan ambang batas perolehan suara untuk meraih kursi ini hanya berlaku pada pemilu DPR. Tidak berlaku untuk pemilu DPR provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Kemudian *presidential threshold* adalah raihan kursi atau perolehan suara minimal partai politik atau koalisi partai politik agar bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu Presiden 2009 dan Pemilu 2014 adalah undang-undang pertama yang mengatur apa yang disebut dengan *presidential threshold* tersebut. Perhatikan bunyi Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008: "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.*" Ketentuan itu tertulis kembali pada Pasal 222 UU No 7/2017, dasar hukum Pemilu 2019. Di sana disebutkan, bahwa, "*Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.*"

Dengan adanya pasal-pasal di dalam Undang-Undang Pemilu yang mengatur *parliamentary threshold* untuk pemilu DPR, dan *presidential threshold* untuk pemilu presiden, meskipun sama-sama menggunakan istilah *threshold* di dalamnya tetapi maknanya berbeda. *Parliamentary threshold* mengatur tentang syarat minimal perolehan suara partai politik secara nasional untuk mendapatkan kursi DPR, sedangkan *presidential threshold* mengatur tentang syarat minimal raihan kursi DPR atau perolehan suara pemilu DPR bagi partai politik atau koalisi partai politik agar dapat mengajukan pasangan calon presiden. Jadi, dengan *parliamentary threshold* kita bicara soal aturan syarat meraih

kursi DPR, dengan *presidential threshold* kita bicara soal aturan syarat pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Yang pertama bicara soal penetapan kursi hasil pemilu, yang kedua bicara soal pencalonan. Dengan demikian meskipun sama-sama menggunakan istilah *threshold* atau ambang batas namun penggunaannya berbeda.

Baik undang-undang pemilu legislatif, undang-undang pemilu presiden, maupun undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada, tidak menggunakan istilah atau nomenklatur *parliamentary threshold* dan/atau *presidential threshold*. Dalam dunia akademis tidak dikenal istilah atau konsep *presidential threshold*. Kalaupun mau dipaksakan menggunakan istilah tersebut, agar tidak membingungkan sekaligus konsisten dengan konsep akademis, maka istilah *presidential threshold* harus benar-benar disejajarkan dengan *parliamentary threshold*, yang berarti bicara tentang hasil pemilu.

Konsep *parliamentary threshold* awalnya digunakan untuk melihat tingkat kompetisi partai politik dalam memperebutkan kursi di daerah pemilihan dalam sistem pemilu proporsional. Konsep itu menghubungkan besaran daerah pemilihan (*district magnitude*) dengan formula alokasi kursi. Besaran daerah pemilihan dalam sistem pemilu proporsional mulai dari 2 hingga sebesar jumlah kursi parlemen. Sedang formula alokasi kursi ditentukan secara proporsional, artinya perolehan kursi partai politik di setiap daerah pemilihan sesuai dengan perolehan suaranya

Dalam sistem pemilu proporsional, besaran daerah pemilihan dan formula alokasi kursi punya kaitan erat dengan tingkat kompetisi partai politik dalam memperebutkan kursi di daerah pemilihan. Rumus umum menyatakan, bahwa semakin kecil besaran daerah pemilihan, semakin tinggi tingkat persaingan; demikian juga sebaliknya, semakin besar besaran daerah pemilihan maka semakin rendah tingkat persaingan. Pada titik inilah dikenal istilah *threshold* atau angka ambang batas mendapatkan kursi, yaitu jumlah suara minimal yang harus diperoleh partai politik untuk mendapatkan kursi yang ada di daerah pemilihan tersebut.

Jika formula alokasi kursi partai politik menggunakan metode kuota varian Hare, untuk mendapatkan kursi pertama, partai politik harus menembus *upper threshold*; sedang untuk mendapatkan kursi sisa, partai politik harus *lower threshold*. Selanjutnya Taagepera (1989) memformulasi rumus ambang batas atas dan ambang batas bawah menjadi ambang batas efektif atau *threshold effective*. Ambang batas atas, bawah, dan efektif memastikan tingkat kompetisi partai politik di setiap daerah pemilihan. Artinya, meskipun undang-undang tidak menentukan angka ambang batas perolehan kursi, dengan sendirinya besaran daerah pemilihan sudah menunjukkan adanya persentase suara minimal yang harus diperoleh partai politik agar meraih kursi. Itulah sebabnya, besaran ambang batas atas, bawah dan efektif, disebut dengan ambang batas terselubung. Artinya, tidak tersebut dalam peraturan pemilu, tetapi nyata ada secara matematis. Namun jika besaran ambang batas itu ditulis dalam undang-undang, maka disebut ambang batas formal.

Dalam perkembangannya, terdapat peningkatan lokasi ambang batas dari tingkat daerah pemilihan, lalu diterapkan ke seluruh wilayah pemilihan. Artinya, besaran ambang batas terselubung atau ambang formal yang berlaku pada tingkat daerah pemilihan, dinaikkan penerapannya pada seluruh wilayah pemilihan. Peningkatan ini

berlaku baik pada pemilu nasional maupun pemilu lokal. Dengan demikian kompetisi partai untuk mendapatkan kursi parlemen harus melalui dua saringan: pertama, ambang batas di daerah pemilihan (terselubung atau formal), dan; kedua, ambang batas di wilayah pemilihan (pemilu nasional/lokal). Ini yang disebut *parliamentary threshold* itu. Jika ingin menyepadankan pengertian *presidential threshold* dengan konsep *parliamentary threshold*, maka sebaiknya tidak menggunakan istilah *presidential threshold* untuk pencalonan (kepemilikan kursi atau suara minimal agar bisa mengajukan pasangan calon) tetapi kembali ke penetapan hasil pemilu. Tujuannya agar tidak membingungkan awam, agar salah kaprah tidak berlanjut.

Jika demikian, lalu di mana letak *presidential threshold* dalam tatanan pemilu kita. Tidak ada konsep *presidential threshold* dalam pemilu presiden. Tetapi jika ingin gagah-gagahan menggunakannya, letaknya di Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD 1945. Pasal 6A ayat (3) mengatur, bahwa "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.*" Lalu Pasal 6A ayat (4) menyatakan, "*Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*"

B. Pembahasan Tentang Peran Partai Politik Dalam Menghadapi Pemilihan Umum Di Indonesia Dengan Adanya Penerapan Ambang Batas Parlemen

Pasca hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, Indonesia mengalami babak baru dalam penyelenggaraan pemilihan umum, dimana pada Tahun 2019 untuk pertama kalinya menyelenggarakan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, dan ini menjadi catatan dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebelumnya, pengaturan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan secara terpisah dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal ini dapat dilihat sebelum disatukannya pengaturan pemilu dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pengaturan antara pilpres dan pileg dibedakan dalam undang-undang tersendiri.

Hadirnya *parliamentary threshold* dalam sistem pemilu di Indonesia tidak lain untuk menyeleksi partai yang telah mengikuti kontestasi untuk duduk dalam parlemen, hal ini tidak lain merupakan bentuk penyederhanaan daripada sistem multipartai yang berlaku di Indonesia. *Parliamentary Threshold* sendiri diatur dalam Pasal 414 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan hanya berlaku untuk penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Dalam pemilu serentak 2019, terdapat empat partai baru yang mengikuti kontestasi, yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Beringin Karya (Berkarya), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Keempat partai baru tersebut langsung mendapat pekerjaan rumah untuk bisa mengumpulkan suara nasional minimal 4% agar dapat mengirimkan perwakilannya ke DPR. Tentunya ini menjadi tantangan untuk memberikan gagasan-gagasan baru untuk meraup suara pemilih di dalam pemilu.

1. Parliamentary Threshold di Indonesia

Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Rakyat lah yang memiliki kuasa untuk menentukan corak dan cara pemerintahan yang akan diselenggarakan. Dalam praktiknya, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen. Hal ini didasarkan pada sistem kedaulatan rakyat yang diwakilkan (*indirect democracy*). Pemilu sebagai sarana sirkulasi elit untuk memilih wakil-wakil rakyat merupakan ciri penting yang harus dilaksanakan secara berkala dalam kurun waktu tertentu di negara demokrasi.

Sejalan dengan hal tersebut, *International Commision of Jurist* dalam konferensinya di Bangkok pada 1965 memberikan definisi tentang suatu pemerintahan perwakilan sebagai “*a government deriving its power and authority are exercised through representative freely choosen and responsible to them*”. Konferensi tersebut menetapkan adanya pemilihan umum sebagai syarat mutlak bagi negara demokrasi untuk menjalankan kedaulatan rakyat.

Di Indonesia sendiri, dalam menjalankan proses pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen menggunakan *parliamentary threshold* sebagai syarat agar suara partai politik dapat dikonversi menjadi kursi di DPR. *Parliamentary Threshold* merupakan syarat ambang batas perolehan suara partai politik untuk bisa masuk parlemen, jadi, setelah hasil jumlah suara masing-masing partai politik diketahui seluruhnya, lalu dibagi jumlah suara secara nasional.

Terdapat beberapa istilah seperti *parliamentary threshold*, *electoral threshold*, ataupun *threshold*. Namun menurut August Mellaz, ketiga terminologi tersebut pada dasarnya sama artinya, yaitu ambang batas (syarat) yang harus dilampaui oleh partai politik untuk dapat mengirimkan perwakilannya ke parlemen. Namun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 3/PUU-VII/2009 menyatakan ada perbedaan antara *parliamentary threshold* dan *electoral threshold*. Menurut Mahkamah Konstitusi, *electoral threshold* adalah kebijakan ambang batas persentase perolehan kursi atau suara bagi partai politik peserta pemilu agar dapat mengikuti pemilu selanjutnya yang mulai diberlakukan di Indonesia pada Pemilu Tahun 1999 sampai Pemilu Tahun 2004.

Kebijakan *parliamentary threshold* berujung pada ide untuk menyederhanakan jumlah partai politik yang duduk dalam parlemen, sehingga hanya partai besar dan menengah yang akan mengelola pemerintahan dalam kekuasaan legislatif. Kebijakan ini merupakan bentuk perubahan dari kebijakan *electoral threshold* yang dianut oleh Undang-Undang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebelum Undang-Undang No. 10 Tahun 2008. Indonesia sendiri menganut sistem multi partai, dimana adanya perbedaan tajam antara ras, agama, atau suku bangsa mendorong golongan-golongan masyarakat lebih cenderung menyalurkan ikatan-ikatan terbatasnya dalam satu wadah yang sempit saja. Sistem multi partai ini dianggap lebih sesuai dengan pluralitas budaya dan politik daripada sistem dwi partai. Kebijakan *parliamentary threshold* merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) yang dibentuk oleh pembuat undang-undang yang mendapat delegasi wewenang dari Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 3/PUU-VII/2009 telah menjamin konstitusionalitas dari *parliamentary threshold* dengan maksud menciptakan sistem kepartaian sederhana melalui pengurangan jumlah partai politik yang dapat menempatkan wakilnya di parlemen.

Secara konsep, parliamentary threshold dijelaskan salah satunya oleh *Arend Lijphart* dengan konsep threshold atau electoral threshold yang bermakna "the legal minimum required for representation". Selanjutnya dinyatakan bahwa "in partylist proportional representation system, an election threshold is a clause that stipulates that a party must receive a minimum percentage of votes, either nationally or within a particular district, to get any seats in the parliament". Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa threshold atau di Indonesia sekarang disebut PT memasuki parlemen bagi partai politik dan koalisi yang ikut dalam pemilu.

Berdasarkan konsep threshold di atas, sesungguhnya threshold atau ambang batas yang bermakna parliamentary threshold merupakan suatu instrumen untuk menyederhanakan partai politik yang dapat duduk di parlemen. Seperti yang dikemukakan dalam teori klasik kepartaian yang dikemukakan *Giovani Sartori* dan *Maurice Duverger* bahwa terdapat sebuah upaya untuk melakukan penyederhanaan partai politik apakah akan menggunakan sistem satu partai, sistem dua partai, atau sistem multipartai. Itu semua merupakan sebuah pilihan bagi suatu negara. Secara teoritis, dalam sistem multipartai sederhana akan lebih mudah dilakukan kerja sama, dalam rangka menuju sinergi nasional. Sistem tersebut selain tidak cenderung menimbulkan monolitisme, juga akan menumbuhkan suasana demokratis yang memungkinkan partai politik sebagai aset nasional berperan secara optimal.

Secara historis, parliamentary threshold mulai diberlakukan di Indonesia pada pemilu 2009 dengan ketentuan sebesar 2,5%, pada pemilu 2014 sebesar 3,5%, dan pada pemilu 2019 sebesar 4% dan tidak berlaku secara nasional. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 202, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional, dan hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Kemudian menjelang Pemilihan Umum 2014, Undang-Undang Pemilu kembali direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, di mana Pasal 208 menetapkan bahwa ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 3,5%. Pada Pemilu 2014 sebanyak 15 partai politik ikut serta (3 partai politik lokal Aceh), dan yang tidak lolos ke parlemen ada dua partai. Selanjutnya Undang-Undang Pemilu tersebut diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dengan ketentuan ambang batas parlemen kembali dinaikkan, menjadi 4% dari suara sah nasional. Pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan partai politik peserta dalam kontestasi pemilihan umum Tahun 2019, yang dimana pada pemilu kali ini untuk pertama kalinya pemilihan presiden dan pemilihan legislatif dilaksanakan secara bersama.

2. Parliamentary Threshold dan Penyederhanaan Partai Politik

Pada prinsipnya tujuan utama dari pemberlakuan threshold adalah agar tercipta efektivitas pemerintahan dan memastikan bahwa setiap parpol yang ada di parlemen didukung secara layak oleh masyarakat dengan dibuktikan oleh jumlah minimum suara atau kursi yang didapatkan. Penerapan ambang batas parlemen diharapkan dapat menciptakan sistem multikepartaian sederhana dalam tubuh DPR dan juga merupakan sebuah mekanisme kebijakan untuk menyederhanakan jumlah partai politik.

Penyederhanaan jumlah partai politik dengan penerapan threshold sama sekali tidak bertentangan dengan demokrasi dan HAM terutama hak untuk berserikat,

berkumpul, dan menyatakan pendapat. Menurut Kuswanto, keberadaan partai politik hanya salah satu instrument supporting system bagi demokrasi. Oleh karena itu, banyak sedikitnya jumlah partai politik tidak bisa dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai demokratis tidaknya sebuah Negara. Demokrasi tidak semata-mata identik dengan jumlah partai politik.

Hal yang penting sebagai alasan untuk menyederhanakan partai politik adalah melindungi demokrasi dari efek negatifnya sendiri, yaitu kebebasan politik yang tidak mampu merealisasikan gagasan pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*), yaitu rakyat sebagai penerima manfaat pemerintahan.

Benarkah penerapan ambang batas parlemen ini telah benar-benar efektif menghasilkan penyederhanaan parpol di Indonesia? Jika melihat data yang didapatkan dari Komisi Pemilihan Umum bahwa data jumlah parpol yang lolos verifikasi dan layak menjadi peserta pemilu dan parpol yang lolos ke parlemen, maka angkanya fluktuatif. Artinya, penerapan ambang batas tidak selalu mampu menurunkan jumlah parpol yang ikut berkompetisi di setiap pemilu. Pada Pemilu Tahun 2009 jumlah parpol yang lolos ke DPR sebanyak 9 parpol. Kemudian, pada Tahun 2014 yang dimana ambang batas minimal naik menjadi 3,5%, jumlah parpol yang lolos sebanyak 10 parpol. Dan pada pemilu terakhir pada Tahun 2019 dengan angka ambang batas yang kembali naik menjadi 4%, jumlah partai politik yang lolos ke parlemen adalah 9 parpol.

Tabel 1 Perolehan Suara Nasional dan Jumlah Kursi DPR RI Tahun 2009

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Perolehan Kursi di DPR	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Partai Demokrat	21.703.137	20,85	148	26,43
2	Partai Golkar	15.037.757	14,45	106	19,11
3	Partai PDIP	14.600.091	14,03	94	16,79
4	Partai PKS	8.206.955	7,88	57	10,18
5	Partai PAN	6.254.580	6,01	46	8,04
6	Partai PPP	5.533.214	5,32	38	6,25
7	Partai PKB	5.146.122	4,94	28	5,54
8	Partai Gerindra	4.646.406	4,46	26	4,46
9	Partai Hanura	3.922.870	3,77	17	3,04

Sumber : KPU RI tanggal 9 Mei 2009

Pada Pemilu Tahun 2009 adalah pemilu yang pertama kalinya dilakukan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). Pada Pemilu Tahun 2009 besaran ambang batas parlemen adalah 2,5% dengan meloloskan 9 partai politik. Partai Demokrat menjadi partai dengan suara nasional tertinggi dan diikuti dengan perolehan kursi di DPR sebanyak 148 kursi. Diikuti dengan Partai Golkar sebanyak 106 kursi, Partai PDIP sebanyak 94 kursi, Partai PKS sebanyak 57 kursi, Partai PAN sebanyak 46 kursi, Partai PPP sebanyak 38 kursi, Partai PKB sebanyak 28 kursi, Partai Gerindra sebanyak 26

kursi, dan Partai Hanura dengan perolehan 17 kursi. Partai Gerindra dan Hanura sebagai partai baru pada saat itu berhasil meloloskan wakilnya ke DPR dengan melewati ambang batas parlemen 2,5% yang menjadi syarat partai politik untuk lolos ke DPR RI.

Tabel 2. Perolehan Suara Nasional dan Jumlah Kursi DPR RI Tahun 2014

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Perolehan Kursi DPR	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	Partai PDIP	23.681.471	18,95	109	19,46%
2	Partai Golkar	18.432.312	14,75	91	16,25%
3	Partai Gerindra	14.760.371	11,81	73	13,04%
4	Partai Demokrat	12.728.913	10,19	61	10,90%
5	Partai PKB	11.298.957	9,04	47	8,39%
6	Partai PAN	9.481.621	7,59	49	8,75%
7	Partai PKS	8.480.204	6,79	40	7,14%
8	Partai Nasdem	8.402.812	6,72	35	6,25%
9	Partai PPP	8.157.488	6,53	39	6,96%
10	Partai Hanura	6.579.498	5,26	16	2,86%

Sumber : *Med.com* tanggal 14 Mei 2014

Pada Pemilu Tahun 2014, ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 3,5% dari pemilu sebelumnya pada Tahun 2009 sebesar 2,5%. Pada Pemilu Tahun 2014 kembali meloloskan partai baru yaitu Partai Nasdem dengan perolehan suara nasional sebanyak 8.402.812 suara dengan perolehan kursi DPR sebanyak 35 kursi. Jumlah partai politik yang lolos ambang batas parlemen sebanyak 10 partai politik, yang terdiri 9 partai politik lama dengan tambahan 1 partai baru yaitu Partai Nasdem. Partai PDIP meraih kursi terbanyak yaitu 109 kursi, diikuti oleh Partai Golkar 91 kursi, Partai Gerindra 73 kursi, Partai Demokrat 61 kursi, Partai PKB 47 kursi, Partai PAN 49 kursi, Partai PKS 40 kursi, Partai Nasdem 35 kursi, Partai PPP 39 kursi, dan Partai Hanura dengan perolehan kursi sebanyak 16 kursi.

Tabel 3 Perolehan Suara Nasional dan Jumlah Kursi DPR RI Tahun 2019

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara		Kursi di DPR	Status
		Jumlah Suara	Presentase		
1	Partai PDIP	27.03.961	19,33	128	Memenuhi Ambang Batas
2	Partai Golkar	17.229.789	12,31	85	Memenuhi Ambang Batas
3	Partai Gerindra	17.596.839	12,57	78	Memenuhi Ambang Batas
4	Partai Nasdem	12.661.792	9,05	59	Memenuhi Ambang Batas
5	Partai PKB	13.570.970	9,69	58	Memenuhi Ambang Batas

6	Partai Demokrat	10.876.057	7,77	54	Memenuhi Ambang Batas
7	Partai PKS	11.493.663	8,21	50	Memenuhi Ambang Batas
8	Partai PAN	9.572.623	6,84	44	Memenuhi Ambang Batas
9	Partai PPP	6.323.147	4,52	19	Memenuhi Ambang Batas
10	Partai Berkarya	2.902.495	2,09	0	Tidak Memenuhi Ambang Batas
11	Partai Perindo	3.738.320	2,07	0	Tidak Memenuhi Ambang Batas
12	Partai PSI	2.650.361	1,85	0	Tidak Memenuhi Ambang Batas
13	Partai Hanura	2.161.507	1,54	0	Tidak Memenuhi Ambang Batas
14	Parta PBB	1.990.848	0,79	0	Tidak Memenuhi Ambang Batas
15	Partai Garuda	702.536	0,5	0	Tidak Memenuhi Ambang Batas
16	Partai PKPI	312.775	0,22	0	Tidak Memenuhi Ambang Batas

Sumber : nasional.kompas.com tanggal 31 Agustus 2019

Pada Pemilu Tahun 2019 ambang batas parlemen kembali naik menjadi 4% dari pemilu sebelumnya sebesar 3,5%. Seperti yang diketahui bahwa tujuan utama dari penerapan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) adalah untuk menyederhanakan partai politik yang ada di Indonesia. Dengan naiknya kembali ambang batas parlemen Pada Pemilu Tahun 2019 sebesar 4%, tidak menjadi alasan beberapa elit untuk mendirikan beberapa partai baru untuk ikut berpartisipasi di dalam pemilu. Ada 4 partai politik baru yang lolos verifikasi KPU untuk ikut di dalam pemilihan legislatif, yaitu Partai Perindo, Partai PSI, Partai Berkarya, dan Partai Garuda. Jumlah Partai Politik yang lolos ambang batas parlemen pada Pemilu Tahun 2019 sebanyak 9 partai politik, yang terdiri dari Partai PDIP sebanyak 128 kursi, Partai Golkar 85 kursi, Partai Gerindra 78 kursi, Partai Nasdem 59 kursi, Partai PKB 58 kursi, Partai Demokrat 54 kursi, Partai PKS 50 kursi, Partai PAN 44 kursi, dan Partai PPP dengan perolehan 19 kursi. Pada Pemilu Tahun 2019 tidak meloloskan satu pun partai politik baru, karena tidak mendapat suara yang signifikan dalam perolehan suara nasional dan tidak mampu mencapai ambang batas parlemen yang ditentukan.

Konsep ambang batas parlemen seringkali lebih dipilih karena konsep ini tidak mengurangi kebebasan warga Negara dalam mendirikan sebuah partai politik maupun menghalangi partai politik untuk ikut dalam kontestasi politik. Namun di dalam realitas politik di Indonesia asumsi bahwa penerapan ambang batas parlemen akan memaksa partai politik berperilaku rasional tidak mendapatkan pembenaran empiris. Dengan demikian muncul indikasi, yang pertama bahwa menaikkan ambang batas parlemen belum tentu menyurutkan modus untuk mendirikan partai-partai baru.

Seperti yang kita ketahui bahwa pada Pemilu Tahun 2009, muncul 18 partai politik baru, yang dimana untuk pertama kalinya ambang batas parlemen sebesar 2,5%. Namun pada akhirnya hanya 9 partai politik yang lolos ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) dan hanya meloloskan 2 partai politik baru, yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Hati Nurani Rakyat. Kemudian pada Pemilu Tahun 2014, jumlah partai politik yang lolos ke parlemen sebanyak 10 partai politik, dengan tambahan 1 partai politik yang baru, yaitu Partai Nasional Demokrat.

Selanjutnya pada kontestasi Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dimana dalam sejarah demokrasi Indonesia, pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan legislatif. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menetapkan 16 Partai Politik yang lolos verifikasi pada pagelaran Pemilu Tahun 2019, yang terdiri dari 12 partai lama dan 4 partai baru. Dengan besaran parliamentary threshold sebesar 4% hanya meloloskan 9 partai dan tidak meloloskan 1 pun partai baru yang lolos verifikasi administrasi oleh Komisi Pemilihan Umum.

Dengan munculnya beberapa partai politik baru memunculkan indikasi yang kuat karena adanya perpecahan elit di beberapa partai politik besar yang memunculkan beberapa inisiatif untuk menggalang kekuatan untuk membangun partai baru. Pilihan untuk mendirikan partai baru bisa menjadi bagian dari logika kalkulatif rasional yang digunakan oleh beberapa elit untuk memperoleh kendaraan politik untuk memenangkan elektoral. Selain karena perpecahan oleh beberapa elit partai, kemunculan partai politik baru tidak terlepas dari kehendak memperoleh keuntungan dari berbisnis dalam berpartai. Fenomena ini muncul karena partai politik didirikan untuk menjadi komoditas ekonomi, yang siap untuk dijual pada elit yang membutuhkan.

Dalam negara demokrasi modern, partai politik memiliki peran untuk menjembatani antara pemerintah dan masyarakat. Partai politik memastikan keterlibatan masyarakat dan akomodasi aspirasi juga kepentingan masyarakat demi kemaslahatan bersama. Untuk melakukan hal tersebut, partai politik membutuhkan kekuasaan untuk membentuk kebijakan dengan cara menempatkan perwakilannya dalam pemerintahan.

Idealnya memang partai politiklah yang bertugas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat berdasarkan basis ideologi yang dianut oleh partai, namun nilai ideal ini kadang tidak diindahkan sehingga terjadi penyelewengan kepercayaan yang dilakukan partai politik dengan mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum secara garis besarnya.

KESIMPULAN

1. Relevansi partai politik terhadap penerapan ambang batas parlemen ini menjadi catatan dan perhatian bagi setiap partai politik di dalam mengikuti pemilihan umum. Partai politik politik dituntut untuk melakukan sebuah inovasi untuk meraih suara dan simpati masyarakat yang berdampak pada perolehan suara sah nasional. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi partai politik lama pada umumnya dan partai politik baru secara khusus. Di dalam sistem demokrasi di Indonesia, muncul beberapa partai politik yang mampu memberi warna baru di dalam meraih suara masyarakat, yang tidak hanya semata mata untuk dipilih, tetapi juga

mampu menjembatani permasalahan-permasalahan yang ada di daerah dan mampu memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

2. Sistem multipartai yang ada di Indonesia menghasilkan banyaknya partai politik yang ada. Hal ini sesuai dengan isi pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia menganut sistem multipartai yaitu sistem pada pemilihan kepala negara atau pemilihan wakil-wakil rakyatnya dengan melalui pemilihan hukum yang diikuti oleh banyak partai politik. Sistem multipartai ini karena keanekaragaman yang dimiliki oleh Negara Indonesia sebagai Negara kepulauan yang di dalamnya terdapat perbedaan suku, ras, dan agama. Penerapan ambang batas parlemen ini menjadi salah satu cara untuk menyederhanakan partai politik yang ada di Indonesia. Beberapa partai dituntut memberikan sebuah inovasi-inovasi yang baru di dalam menaikkan elektabilitas partainya untuk mencapai target lolos di dalam ambang batas parlemen.

SARAN

Perlu adanya sebuah kreatifitas yang lebih inovatif yang ditunjukkan oleh partai politik untuk meraih suara sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan kursi di DPR. Partai politik juga dituntut lebih humanis, partisipatif, transparan, dan mampu memaksimalkan suara pemilih pemula atau lebih dikenal dengan pemilih milenial. Pemilih pemula yang terkesan sebagai pemilih dengan pilihan yang mengambang (swing voter) menjadi salah satu cara partai politik dalam menaikkan elektabilitas. Dengan adanya penerapan ambang batas parlemen ini, selain menyederhanakan partai politik yang ada, penerapan ini juga membuat partai politik lebih kompetitif dan bisa menjadi representasi masyarakat secara dominan di setiap pemilihan umum, yang senantiasa menjaga nilai-nilai demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrsa, R. C. (2016). Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 515-537.
- Djanggih, H., Hipan, N., & Hambali, A. R. (2018). Re-Evaluating The Law Enforcement To Money Political Crime In Pemilukada In Banggai Regency. *Arena Hukum*, 11(2), 209-225.
- Ghofur, J., & al Arif, M. Y. (2017). Suksesi Kepemimpinan dalam Partai Politik:(Studi atas Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 24(4), 577-600.
- Ginting, F. P. P., & Saragih, A. (2018). Ilusi Demokrasi Substansial di Indonesia: Sebuah Kritik Terhadap Impementasi Parliametary Treshlod. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 10(2), 79-90.
- Huda, N. M. (2005). Telaah Kasus Sengketa Hasil Pilkada Depok Dalam Perspektif Yuridis. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 12(30), 252-261.
- Insiyah, S., Nugraha, X., & Danmadiyah, S. (2019). Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi Dengan Pemilihan Secara Langsung Oleh Rakyat. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 28(2), 164-187.

- Jurdi, S. (2020). Format Pemilu Serentak Pasca Putusan MK NO. 55/2019: Kajian dan Analisis Sosiologi Politik. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(1), 117-148.
- Pigome, M. (2011). Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), 335-348.
- Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak Pemilihan Umum serentak bagi pembangunan demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 23.
- Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 73-88.
- Subhi, A. F. (2015). Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebagai peserta pemilu menurut undang-undang pilpres. *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 339-352.
- Zoelva, H. (2016). Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 10(3), 377-398.